



STATUTA

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

TAHUN 2024

Nomor Dokumen : 3095/K/Um/XII/2024
Tanggal Pengesahan : 17 Desember 2024
Revisi : 0

Keputusan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya
Nomor : 552/Y-A/Og/XII/2024
Tentang Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KEPUTUSAN	1
MUKADIMAH	5
BAB I KETENTUAN UMUM.....	6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI	10
BAB III IDENTITAS.....	13
Bagian Kesatu : Asas dan Nilai.....	13
Bagian Kedua : Nama, Kedudukan dan Hari Jadi.....	14
Bagian Ketiga : Lambang, Bendera, Hymne, dan Mars	15
Bagian Keempat : Bahasa	16
Bagian Kelima : Busana	17
BAB IV PENYELENGGARAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI.....	17
Bagian Kesatu : Umum	17
Bagian Kedua : Pendidikan	18
Bagian Ketiga : Penelitian	29
Bagian Keempat : Pengabdian Kepada Masyarakat.....	30
Bagian Kelima : Patriotisme	32
BAB V NORMA DAN ETIKA AKADEMIK.....	32
BAB VI KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN.....	34
BAB VII GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN	35
BAB VIII SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL.....	37
Bagian Kesatu : Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal	37
Bagian Kedua : Pengawasan Penjaminan Mutu Internal.....	38
BAB IX TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI.....	40

Bagian Kesatu : Otonomi	40
Bagian Kedua : Perencanaan.....	40
Bagian Ketiga : Tata Cara Penetapan Peraturan	41
Bagian Keempat : Organ	43
Bagian Kelima : Akuntabilitas Publik	72
BAB X DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	73
Bagian Kesatu : Dosen	73
Bagian Kedua : Tenaga Kependidikan	77
BAB XI MAHASISWA DAN ALUMNI	77
Bagian Kesatu : Mahasiswa	77
Bagian Kedua : Organisasi Kemahasiswaan	80
Bagian Ketiga : Alumni	82
BAB XII KERJASAMA.....	82
BAB XIII SARANA DAN PRASARANA	83
Bagian Kesatu : Sarana dan Prasarana	83
Bagian Kedua : Sistem Informasi dan Komunikasi	83
BAB XIV KEUANGAN DAN KEKAYAAN	84
BAB XV PERUBAHAN STATUTA.....	85
BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN	86
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP.....	86
Lampiran I Bendera Untag Surabaya.....	88
Lampiran II Hymne Untag Surabaya	89
Lampiran III Mars Untag Surabaya	90
Lampiran IV Struktur Organisasi Untag Surabaya	91



YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA (Y P T A)

Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tanggal 10 Agustus 2007

Badan Penyelenggara :

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG Surabaya)
Sekolah Menengah Atas 17 Agustus 1945 Surabaya (SMATAG Surabaya)
Sekolah Menengah Pertama 17 Agustus 1945 Surabaya (SMPTAG Surabaya)

Sekretariat: Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya 60118. Telp. (031) 5931800 (Hunting) Fax (031)5947145, 5947740
Email: sekretariat_ypta@untag-sby.ac.id

KEPUTUSAN

YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
NOMOR: 552/Y-A/Og/XII/2024

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

PENGURUS YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya wajib memiliki statuta yang merupakan peraturan dasar yang berfungsi sebagai pedoman pengelolaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
- b. bahwa Keputusan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor: **50/SK/YP-A/III/2020** tentang Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengembangan Untag Surabaya, sehingga perlu diganti; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya tentang Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2:...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 410);

10:...

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1463);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 523);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
17. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 500/M/2024 tentang Standar Minimum Indikator Kinerja Dosen dan Kriteria Publikasi Ilmiah; dan
18. Anggaran Dasar Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya.

Mempertimbangkan : Surat Rektor Untag Surabaya Nomor : 2974/K/Um/XII/2024 tentang Usulan Draf Perbaikan Statuta tertanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA TENTANG STATUTA UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA.
- Kesatu : Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Yayasan ini.
- Kedua : Statuta sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan peraturan dasar yang berfungsi sebagai pedoman pengelolaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Ketiga : Dengan berlakunya Keputusan Yayasan ini maka Keputusan Yayasan Nomor : 50/Y-A/Og/III/2020 dan peraturan lainya yang isinya bertentangan dengan Keputusan Yayasan ini dinyatakan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 17 Desember 2024
PENGURUS YAYASAN PERGURUAN
17 AGUSTUS 1945 SURABAYA,

Ketua,


J. Subekti, SH., MM.

Sekretaris,



Anom Maruta, MM.

STATUTA UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA MUKADIMAH

Bahwa kemerdekaan Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, dan setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan merupakan bagian dari satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh, yakni manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berjiwa nasionalis dan cinta tanah air, memiliki wawasan pengetahuan luas, terampil, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagai komponen bangsa Indonesia, terpanggil untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyelenggarakan pendidikan tinggi. Bahwa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut diperlukan peraturan dasar pengelolaan kegiatan sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program, serta penyelenggaraan kegiatan fungsional dan tugas Universitas, maka disusunlah Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Yayasan ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya yang selanjutnya disebut Yayasan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Goesti Djohan No.29 Tahun 1957 dan berkedudukan hukum di Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya sebagai badan penyelenggara Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi, serta jenis dan atau jenjang pendidikan lainnya.
2. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selanjutnya disebut Untag Surabaya adalah perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan.
3. Statuta Untag Surabaya adalah peraturan dasar pengelolaan Untag Surabaya yang digunakan sebagai landasan penyusunan dan prosedur operasional di Untag Surabaya.
4. Senat adalah organ Untag Surabaya yang memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan pertimbangan serta melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah organ Untag Surabaya yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan institusi.
6. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) atau Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

7. Dekan adalah pimpinan UPPS atau Fakultas di lingkungan Untag Surabaya yang berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan.
8. Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum serta metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta menanamkan jiwa cinta tanah air.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi di Untag Surabaya.
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan tinggi di Untag Surabaya.
12. Sivitas Akademika adalah komunitas akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan mitra kerjasama Untag Surabaya.
13. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
14. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN DIKTI adalah satuan standar yang mencakup standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

15. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi (pada jenjang sarjana dan pascasarjana) yang ditujukan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
16. Pendidikan profesi adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah jenjang sarjana, yang diarahkan pada kesiapan untuk menerapkan keahlian tertentu.
17. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan individu dengan memiliki ketrampilan tertentu.
18. Badan adalah unit yang memiliki tugas untuk melakukan kajian, meningkatkan kompetensi, mutu, produktivitas, dan menjaga relevansi demi mewujudkan visi, misi dan tujuan Untag Surabaya
19. Biro adalah unsur pelaksana administrasi universitas yang menyelenggarakan pelayanan administrasi akademik dan non akademik
20. Pusat Layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PLPPK) adalah bagian khusus di Untag Surabaya yang bertugas memastikan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan
21. Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan Untag Surabaya.
22. Catur Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Catur Dharma adalah kegiatan utama dan nilai yang diemban oleh Untag Surabaya yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEKS, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan patriotisme

23. Patriotisme adalah sikap yang berani, tidak mudah menyerah, dan bersedia berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.
24. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta metode yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Untag Surabaya.
25. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Untag Surabaya secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan, sesuai dengan SN DIKTI.
26. *Good University Governance* (GUG) adalah sistem tata kelola universitas yang baik dengan menganut prinsip-prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kesetaraan.
27. Satuan kredit semester adalah ukuran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran, dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
28. Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah dokumen rencana pengembangan Yayasan yang berisikan rencana pengembangan Untag Surabaya yang berorientasi hasil dalam jangka waktu sepuluh (10) hingga lima belas (15) tahun
29. Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen rencana pengembangan Untag Surabaya yang

- berorientasi hasil dalam jangka waktu lima (5) tahun, yang mengacu kepada RIP.
30. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) adalah rencana operasional pelaksanaan program kerja yang disertai dengan anggaran biaya, yang mengacu kepada Renstra.
 31. PERTIWI adalah nilai-nilai dan budaya Yayasan yang diterapkan di Untag Surabaya untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuannya. PERTIWI merupakan singkatan dari patriotisme, etika profesi, ramah lingkungan, toleransi dan transparansi, integritas, wawasan global, dan inovatif.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

Pasal 2

Visi Untag Surabaya adalah terwujudnya universitas unggul berbasis nilai dan karakter bangsa pada tahun 2035.

Pasal 3

Misi Untag Surabaya adalah:

- a. melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi dengan mengacu pada standar pendidikan tinggi berskala regional, nasional, dan internasional;
- b. menguatkan tata kelola Universitas yang baik (*Good University Governance*);
- c. memberdayakan (*empowering*) sumber daya universitas serta menjalin jejaring (*networking*) dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Catur Dharma perguruan tinggi;

- d. menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai moral, akademik, dan budaya, dan karakter bangsa Indonesia bagi sivitas akademika;
- e. menanamkan jiwa bhinneka tunggal ika sebagai pengikat persatuan dan kesatuan bangsa kepada peserta didik; dan
- f. menyelenggarakan segala upaya, melestarikan dan mengembangkan seni budaya nasional, serta menolak budaya asing yang merusak kepribadian nasional.

Pasal 4

Tujuan Untag Surabaya adalah:

- a. menghasilkan lulusan yang kompetensinya diakui secara nasional maupun internasional, yang berjiwa Pancasila dan semangat patriotik;
- b. menghasilkan karya-karya ilmiah yang mutunya diakui secara nasional maupun internasional;
- c. menerapkan karya-karya inovatif dan produktif melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan manusia;
- d. menjalankan tata kelola yang baik yang mengacu pada pengelolaan berstandar internasional;
- e. memiliki keunggulan sumber daya manusia yang dapat diberdayakan untuk penguatan kompetensi Untag Surabaya;
- f. memiliki jejaring kerjasama yang dapat mengoptimalkan tercapainya visi, misi Untag Surabaya; dan
- g. memiliki sivitas akademika yang beridentitas nilai dan karakter bangsa Indonesia.

Pasal 5

(1) Strategi Untag Surabaya meliputi bidang:

- a. Mengembangkan dan memutakhirkan kurikulum secara periodik dengan berafiliasi daya saing global dan menerapkan sistem pembelajaran berbasis Outcome Based Education (OBE).
- b. Menkuatkan konsep patriotisme secara terstruktur dalam beban lokal kurikulum pada masing-masing program studi dengan segala bentuk implementasinya.
- c. Meningkatkan kesesuaian capaian pembelajaran lulusan secara konsisten dan berkesinambungan.
- d. Mengembangkan peta jalan penelitian dosen yang mengakomodasi kepentingan nasional dan terintegrasi serta relevan dengan bidang keilmuan dalam pembelajaran.
- e. Mengembangkan peta jalan pengabdian kepada masyarakat dosen yang mengakomodasi kepentingan nasional dan terintegrasi serta relevan dengan bidang keilmuan dalam pembelajaran.
- f. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan, pengawasan, dan penjaminan sistem mutu (*quality system, control, and assurance*).
- g. Mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis teknologi informasi.
- h. Mengoptimalkan budaya mutu sivitas akademika.
- i. Melakukan pemetaan dosen dan tenaga kependidikan.
- j. Menjaga keseimbangan antara pendapatan dan biaya operasional tahunan.
- k. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana penunjang kegiatan Catur Dharma.
- l. Meningkatkan akses masyarakat terhadap Untag Surabaya.
- m. Memberdayakan program studi dan laboratorium melalui kelompok-kelompok riset.

- n. Meningkatkan akreditasi untuk mencapai peringkat akreditasi internasional.
 - o. Meningkatkan jejaring kerjasama riset internasional.
 - p. Memperkuat institusi menuju Akreditasi Internasional dan/atau AUN (ASEAN University Network)
- (2) Strategi Untag Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, dan Rencana Bisnis dan Anggaran.

BAB III IDENTITAS

Bagian Kesatu Asas dan Nilai

Pasal 6

Penyelenggaraan Untag Surabaya berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan budaya organisasi Yayasan yang dikenal dengan akronim PERTIWI (Patriotisme, Etika profesi, Ramah lingkungan, Toleransi dan transparansi, Integritas, Wawasan global, dan Inovatif).

Pasal 7

Untag Surabaya berdasarkan pada nilai-nilai dasar:

- a. kebangsaan;
- b. kejujuran;
- c. kreativitas;
- d. kecerdasan; dan
- e. kesadaran akan keberagaman.

Pasal 8

Untag Surabaya menyelenggarakan Catur Dharma Perguruan Tinggi dengan prinsip nirlaba.

Bagian Kedua

Nama, Kedudukan, dan Hari Jadi

Pasal 9

- (1) Nama perguruan tinggi adalah Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang disebut dengan Untag Surabaya.
- (2) Sebutan Untag Surabaya adalah Kampus Merah Putih, yang mencerminkan komitmen institusi dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tegaknya Bendera Pusaka Merah Putih.
- (3) Untag Surabaya diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya, yang disebut dengan Yayasan.

Pasal 10

- (1) Yayasan berkedudukan di Jalan Semolowaru Nomor 45 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.
- (2) Untag Surabaya berkedudukan di Jalan Semolowaru Nomor 45 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

Pasal 11

- (1) Yayasan didirikan pada tanggal 4 Juni 1957 berdasarkan Akta Notaris Goesti Djohan No.29 Tahun 1957.
- (2) Hari Jadi (Dies Natalis) Untag Surabaya adalah tanggal 17 Agustus

Bagian Ketiga
Lambang, Bendera, Hymne, dan Mars

Pasal 12

- (1) Untag Surabaya memiliki lambang, logo, bendera, hymne, dan mars.
- (2) Lambang Untag Surabaya, sebagaimana tercantum pada ayat (1), telah tercantum dalam sertifikat merek yang diterbitkan oleh KEMENKUMHAM dengan No. Pendaftaran IDM000477315, digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Lambang Untag Surabaya

- (3) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Logo Untag Surabaya

- (4) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bendera Universitas dan bendera Fakultas tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Yayasan ini.
- (5) Hymne Untag Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lagu resmi Untag Surabaya yang liriknya tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Yayasan ini.
- (6) Mars Untag Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lagu resmi Untag Surabaya yang liriknya tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Yayasan ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang, logo, bendera, hymne, dan mars serta penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 13

Hymne dan mars Untag Surabaya wajib dinyanyikan pada acara resmi yang diselenggarakan oleh dan/atau atas nama Untag Surabaya.

Bagian Keempat Bahasa

Pasal 14

- (1) Bahasa pengantar resmi di Untag Surabaya adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Selain Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan bahasa daerah atau bahasa asing sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan.

Bagian Kelima
Busana

Pasal 15

- (1) Busana Untag Surabaya terdiri dari busana akademik dan busana almamater.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, warna, dan penggunaan busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IV
PENYELENGGARAAN CATUR DHARMA PERGURUAN
TINGGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Catur Dharma perguruan tinggi di Untag Surabaya meliputi penyelenggaraan:
 - a. pendidikan dan pengajaran;
 - b. penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. patriotisme
- (2) Penyelenggaraan Catur Dharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan Catur Dharma perguruan tinggi juga berpedoman pada Standar Pendidikan Tinggi (Sn-PT) yang ditetapkan oleh Untag Surabaya.

- (4) Standar Pendidikan tinggi (Sn-PT) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan standar dalam bidang akademik dan non-akademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).
- (5) Untuk mencapai kesetaraan dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri Untag Surabaya juga mengacu pada Standar Internasional Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua Pendidikan

Paragraf 1 Tujuan Pendidikan

Pasal 17

Tujuan Pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan berjiwa patriotik.

Paragraf 2 Jenis Pendidikan

Pasal 18

- (1) Untag Surabaya menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan profesi yang terdiri atas jenjang pendidikan Vokasi, Sarjana, Sarjana Terapan, Spesialis 1, Spesialis 2, Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan, dan Profesi.
- (2) Selain menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Untag Surabaya dapat menyelenggarakan pendidikan non gelar.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 3 Kurikulum

Pasal 19

- (1) Pendidikan di Untag Surabaya diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan:
 - a. asas dan tujuan penyelenggaraan Untag Surabaya;
 - b. jati diri dan nilai-nilai Untag Surabaya; dan
 - c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan/atau Standar Internasional Perguruan Tinggi.
- (2) Kurikulum Untag Surabaya dikembangkan untuk meningkatkan kecerdasan berfikir, membangun dan memperdalam kesadaran kebangsaan, persatuan Indonesia, perikemanusiaan, penghormatan terhadap keyakinan agama, serta kesadaran akan kelestarian alam dan budaya.
- (3) Kurikulum Untag Surabaya untuk jenjang program sarjana dan program vokasi wajib memuat materi muatan pendidikan dan pengajaran, sebagai berikut:
 - a. Agama;
 - b. Pancasila;
 - c. Patriotisme;
 - d. Kewarganegaraan; dan
 - e. Bahasa Indonesia.
- (4) Kurikulum Untag Surabaya harus menjamin tercapainya kompetensi lulusan.
- (5) Kurikulum Untag Surabaya ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan serta

- perkembangan keilmuan dan keprofesian di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan peninjauan kurikulum diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 4 Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 20

- (1) Pembelajaran di Untag Surabaya diselenggarakan dengan metode yang efektif terdiri dari diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan/atau metode pembelajaran lain yang secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (3) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau mandiri.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pembelajaran di Untag Surabaya menggunakan Satuan Kredit Semester (sks).

- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- (3) Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Untag Surabaya dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Beban studi mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- (5) Beban belajar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (6) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
- (7) Penentuan kedalaman dan keluasan mata kuliah diatur di dalam Peraturan Rektor

Pasal 22

- (1) Mahasiswa program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) SKS yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 6 (enam) semester.
- (2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua), paling banyak 20 (dua puluh) sks; dan
 - b. pada semester 3 (tiga) dan seterusnya, paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.
- (3) Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.
- (4) Pada program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester.
- (5) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada:

- a. semester 1 (satu) dan semester 2 (dua), paling banyak 20 (dua puluh) sks; dan
 - b. semester 3 (tiga) dan seterusnya, paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.
- (6) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) sks.
- (7) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks dalam program studi yang berbeda pada Untag Surabaya; dan
 - b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks di luar Untag Surabaya.
- (8) Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks.
- (9) Selain kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (8), mahasiswa program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar maksimal 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks di luar Untag Surabaya.
- (10) Untag Surabaya wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hingga ayat (9).
- (11) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hingga ayat (9) dikecualikan bagi mahasiswa pada program studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan.
- (12) Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:

- a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
 - b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis serta asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
- (13) Pada program magister/magister terapan, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) hingga 72 (tujuh puluh dua) sks yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 3 (tiga) semester hingga 4 (empat) semester.
- (14) Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (15) Pada program doktor/doktor terapan, Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
 - b. 4 (empat) semester penelitian.
- (16) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a dapat dikecualikan oleh Untag Surabaya bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian.
- (17) Mahasiswa pada program doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (18) Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan

pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa, sehingga dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program:

- a. magister/magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan;
 - b. doktor/doktor terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister/magister terapan.
- (19) Program studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (18) diselenggarakan di Untag Surabaya.
- (20) Program studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (19):
- a. memiliki status terakreditasi unggul; dan/atau
 - b. memiliki status terakreditasi secara internasional.

Pasal 23

Persyaratan program percepatan pembelajaran dan kemampuan luar biasa mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (18) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus di Untag Surabaya.

Pasal 24

- (1) Pada program profesi, beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester.
- (2) Pada program spesialis atau program subspecialis, beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum disusun dan ditetapkan oleh Rektor bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah

nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Rektor menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya Untag Surabaya.
- (2) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.
- (3) Khusus untuk program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran, bentuk pembelajaran, dan jumlah sks diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 5

Penilaian Hasil Belajar

Pasal 27

- (1) Penilaian hasil belajar dilaksanakan secara terintegrasi berdasarkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan.
- (2) Penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan cara observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan/atau angket.

- (3) Pelaksanaan penilaian dengan menggunakan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Rencana Pembelajaran Semester atau nama lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 6
Penerimaan Mahasiswa

Pasal 28

- (1) Untag Surabaya menerima mahasiswa baru, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenjang pendidikan Vokasi, Sarjana, Sarjana Terapan, Spesialis 1, Spesialis 2, Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan, dan Profesi.
- (4) Jumlah mahasiswa baru yang diterima setiap tahunnya didasarkan pada daya tampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 7
Ujian

Pasal 29

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif

- (2) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
- (5) Penilaian formatif dan penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disosialisasikan kepada mahasiswa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 8 Yudisium

Pasal 30

- (1) Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa jenjang pendidikan Vokasi, Sarjana, Sarjana Terapan, Spesialis 1, Spesialis 2, Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan, dan Profesi dinyatakan lulus.
- (2) Peserta yudisium ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- (3) Yudisium dilakukan dalam sidang terbuka Pimpinan Fakultas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan yudisium diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 9
Wisuda

Pasal 31

- (1) Wisuda merupakan upacara pengukuhan lulusan Untag Surabaya.
- (2) Peserta wisuda ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Wisuda dilakukan dalam sidang terbuka Pimpinan Universitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wisuda diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 10
Lain-Lain

Pasal 32

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan di Untag Surabaya dilaksanakan dengan satuan waktu semester.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang kalender akademik.

Pasal 33

- (1) Untag Surabaya menyelenggarakan sidang terbuka dalam rangka pelaksanaan wisuda, pengukuhan Guru Besar (Profesor), pemberian gelar kehormatan, dan kegiatan lainnya sebagai pelaksana Catur Dharma Perguruan Tinggi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sidang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Penelitian

Pasal 34

- (1) Tujuan Penelitian adalah mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Untag Surabaya menyelenggarakan penelitian secara terintegrasi dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Penelitian diarahkan untuk menghasilkan karya yang berdampak pada terwujudnya kesejahteraan umat manusia, seni budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesehatan.
- (4) Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin.
- (3) Pendanaan program penelitian dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Untag Surabaya, dan/atau pihak lain sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Yayasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib menyusun Rencana Induk Penelitian dengan berpedoman pada Rencana Induk Pengembangan Yayasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Untag Surabaya dapat memberikan insentif luaran penelitian kepada dosen sesuai dengan kemampuan keuangan.

- (6) Hak kekayaan intelektual yang diperoleh dari hasil penelitian menjadi hak penemu atau pencipta dan lembaga sesuai dengan perjanjian kerja.
- (7) Penelitian dilakukan oleh:
 - a. dosen;
 - b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau
 - c. mahasiswa dengan bimbingan dosen.
- (8) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) juga dapat dilakukan oleh:
 - a. peneliti;
 - b. peneliti bersama dosen; dan/atau
 - c. peneliti bersama dosen dan mahasiswa.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 35

- (1) Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat adalah penerapan ilmu, ilmu pengetahuan dan teknologi ke masyarakat.
- (2) Untag Surabaya menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.
- (3) Pengabdian diarahkan sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk terwujudnya kesejahteraan umat manusia, seni budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kesehatan.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin.

- (5) Pendanaan program pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Untag Surabaya, dan/atau pihak lain sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Yayasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib menyusun Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat dengan berpedoman Rencana Induk Pengembangan Yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Untag Surabaya dapat memberikan insentif luaran pengabdian kepada masyarakat kepada dosen sesuai dengan kemampuan keuangan.
- (8) Hak kekayaan intelektual yang diperoleh dari hasil pengabdian kepada masyarakat menjadi hak penemu atau pencipta dan lembaga sesuai dengan perjanjian kerja.
- (9) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh:
 - a. dosen;
 - b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau
 - c. mahasiswa dengan bimbingan dosen.
- (10) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) juga dapat dilakukan oleh:
 - a. pengabdi;
 - b. pengabdi bersama dosen; dan/atau
 - c. pengabdi bersama dosen dan mahasiswa.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kelima Patriotisme

Pasal 36

- (1) Nilai-nilai patriotisme menjadi jiwa dan landasan Untag Surabaya dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan menjadi penciri Untag Surabaya.
- (2) Tujuan Patriotisme adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air serta bangsa dan siap berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam diri setiap sivitas akademika.

Pasal 37

- (1) Patriotisme dilaksanakan dalam kehidupan sivitas akademika serta diinternalisasikan dan dikembangkan dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Internalisasi nilai-nilai patriotisme dikoordinasikan Unit Mata Kuliah Umum (MKU)
- (3) Rektor mengatur pelaksanaan, internalisasi dan pengembangan patriotisme sehingga tercapai Standar Universitas dalam bidang Patriotisme.

BAB V NORMA DAN ETIKA AKADEMIK

Pasal 38

- (1) Setiap Sivitas Akademika Untag Surabaya wajib mematuhi etika akademik Untag Surabaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik Untag Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 39

- (1) Untag Surabaya memiliki kode etik dan etika akademik;
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian;
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kode Etik Dosen;
 - b. Kode Etik Mahasiswa; dan
 - c. Kode Etik Tenaga Kependidikan.
- (4) Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dosen dalam melaksanakan tugas Catur Dharma Perguruan Tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya;
- (5) Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan sivitas akademika dan tenaga kependidikan serta berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya;
- (6) Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya;
- (7) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan sikap dan perilaku bagi sivitas akademika Untag Surabaya;
- (8) Sivitas akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik;

- (9) Pelanggaran terhadap kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi;
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik Dosen dan Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) serta etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat;
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Yayasan.

BAB VI
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR
AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 40

Untag Surabaya menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik di dalam kampus, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan Catur Dharma perguruan tinggi sesuai asas dan nilai-nilai sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

Pasal 41

- (1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggungjawab.
- (2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk

- menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu, cabang ilmu, dan ranting ilmunya.
- (3) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan otonomi Untag Surabaya.

Pasal 42

- (1) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 merupakan otonomi Sivitas Akademika Untag Surabaya pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (2) Rektor wajib mengupayakan dan menjamin setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VII

GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN

Pasal 44

- (1) Untag Surabaya berwenang memberikan ijazah dan gelar akademik atau profesi kepada lulusan.

- (2) Lulusan Untag Surabaya berhak menggunakan gelar akademik atau profesi yang diberikan Untag Surabaya.
- (3) Untag Surabaya dapat mencabut ijazah dan gelar yang telah diberikan dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau pelanggaran akademik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, serta tata cara pemberian dan pencabutan ijazah dan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 45

Sebutan lulusan Untag Surabaya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Untag Surabaya dapat memberikan gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) kepada seseorang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara lain, yang terbukti memberikan jasa atau menunjukkan prestasi luar biasa dalam keilmuan atau perintis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
- (2) Untag Surabaya dapat mencabut gelar doktor kehormatan yang telah diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 47

- (1) Untag Surabaya dapat memberikan penghargaan kepada Dosen, tenaga kependidikan, Mahasiswa, alumni, dan anggota masyarakat sebagai bentuk

- pengakuan atas prestasi, jasa, inovasi, dan pengabdian kepada Untag Surabaya, bangsa, dan negara.
- (2) Untag Surabaya dapat mencabut gelar penghargaan yang telah diberikan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian dan pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VIII SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal

Pasal 48

- (1) Untag Surabaya melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara konsisten dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan pelaksanaan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar mutu layanan akademik;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - c. mendorong semua pihak/unit di Untag Surabaya untuk bekerja mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi Untag Surabaya.
- (3) Ruang lingkup SPMI Untag Surabaya terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang:
 - a. akademik; dan
 - b. nonakademik.

- (4) Penerapan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Badan Penjaminan Mutu di tingkat Untag Surabaya dan Gugus Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas.
- (5) Dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal, Badan Penjaminan Mutu wajib menyusun dokumen mutu yang meliputi:
 - a. Kebijakan SPMI;
 - b. Manual SPMI;
 - c. Standar SPMI;
 - d. Formulir SPMI;
 - e. prosedur mutu; dan/atau
 - f. dokumen mutu lainnya.
- (6) Badan Penjaminan Mutu, menjamin:
 - a. terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan [PPEPP]);
 - b. tersedianya bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; dan
 - c. tersedianya *external benchmarking* dalam peningkatan mutu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPMI dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Pengawasan Penjaminan Mutu Internal

Pasal 49

- (1) Pengawasan umum terhadap pengelolaan Untag Surabaya oleh Rektor dilaksanakan oleh Yayasan.
- (2) Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di Untag Surabaya dilakukan oleh Senat Universitas.

- (3) Rektor wajib melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan akademik yang dilakukan terhadap:
 - a. hasil belajar mahasiswa, untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan;
 - b. program studi pada semua jenjang, untuk menilai pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - c. pelaksanaan Catur Dharma dosen, untuk menilai kinerja dosen.
- (4) Rektor wajib melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan non akademik.

Pasal 50

Hasil pengawasan Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) disampaikan kepada Rektor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan perbaikan kebijakan.

Pasal 51

Hasil pengawasan dan evaluasi Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Yayasan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pasal 52

- (1) Dekan wajib melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Catur Dharma perguruan tinggi di tingkat Fakultas.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Rektor sebagai bentuk pertanggungjawaban.

BAB IX
TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Otonomi

Pasal 53

- (1) Untag Surabaya memiliki otonomi dalam penyelenggaraan Catur Dharma perguruan tinggi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.
- (2) Otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. otonomi di bidang akademik; dan
 - b. otonomi di bidang non akademik.
- (3) Otonomi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional dan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan institusi pemerintah ataupun swasta.
- (4) Otonomi di bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional dan pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.
- (5) Bentuk otonomi di bidang non akademik yang terkait dengan organisasi, keuangan, ketenagaan, dan sarana prasarana ditetapkan dengan Peraturan Yayasan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 54

- (1) Rektor wajib menyusun dokumen perencanaan yang meliputi Rencana Strategis dan Rencana Bisnis dan

- Anggaran, yang mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan Yayasan.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dokumen perencanaan yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
 - (3) Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dokumen perencanaan yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
 - (4) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 55

- (1) Dalam menyusun Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4), Rektor wajib meminta pertimbangan Senat.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Peraturan Rektor untuk penetapan Rencana Operasional.

Pasal 56

Kewajiban menyusun dokumen perencanaan di tingkat Fakultas dan unit-unit kerja di lingkungan Untag Surabaya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Tata Cara Penetapan Peraturan

Pasal 57

Selain peraturan perundang-undangan yang berlaku, di Untag Surabaya juga berlaku Peraturan Untag Surabaya.

Pasal 58

- (1) Statuta Untag Surabaya merupakan peraturan dasar pengelolaan Untag Surabaya.

- (2) Peraturan Untag Surabaya wajib bersumber pada Statuta Untag Surabaya.

Pasal 59

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Untag Surabaya terdiri atas:
- a. Peraturan Yayasan;
 - b. Peraturan Rektor;
 - c. Peraturan Dekan, Peraturan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Peraturan Ketua Badan Penjaminan Mutu, dan Peraturan Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi P1.
- (2) Kekuatan mengikat Peraturan Untag Surabaya sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60

Untuk melaksanakan Peraturan Untag Surabaya, pejabat yang berwenang dapat menetapkan Surat Edaran, Instruksi, Nota Dinas dan Pengumuman.

Pasal 61

- (1) Selain jenis Peraturan Untag Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), dibentuk keputusan yang bersifat individual, konkret dan final.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Keputusan Yayasan;
 - b. Keputusan Rektor;
 - c. Keputusan Dekan, Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Keputusan Ketua Badan Penjaminan Mutu, dan Keputusan Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi P1.

Pasal 62

- (1) Pembentukan Peraturan Untag Surabaya dilaksanakan secara akuntabel, transparan dan koordinatif melalui tahapan penyusunan, sosialisasi, penetapan, dan penyebaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan teknis penyusunan Peraturan Untag Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Yayasan.

Bagian Keempat Organ

Paragraf 1 Umum

Pasal 63

- (1) Untag Surabaya memiliki organ yang terdiri atas:
 - a. Senat;
 - b. Rektor; dan
 - c. Dewan Penyantun.
- (2) Organ Untag Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah Yayasan.
- (3) Struktur organisasi Untag Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Yayasan ini.

Paragraf 2 Senat

Pasal 64

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap:

1. penyusunan dan penetapan Statuta;
 2. pencalonan bakal Rektor untuk ditetapkan Yayasan sebagai Rektor Definitif.
 3. penyusunan dan penetapan Rencana Strategis;
 4. penyusunan dan penetapan norma/etika, dan kode etik akademik;
 5. perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 6. pembukaan dan penutupan program studi;
 7. pemberian atau pencabutan gelar akademik, gelar kehormatan dan penghargaan; dan
 8. pengusulan Guru Besar.
- b. melakukan pengawasan terhadap:
1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 2. penerapan ketentuan akademik;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu Untag Surabaya paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. memberikan persetujuan terhadap standar pendidikan tinggi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat menyusun hasil pengawasan setiap tahun dan disampaikan kepada Rektor.

Pasal 65

- (1) Senat terdiri atas:
 - a. anggota *ex-officio* yang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Ketua Badan Penjaminan Mutu;
 - b. para guru besar; dan
 - c. wakil Dosen yang mewakili bidang keilmuan dan dipandang mampu melaksanakan tugas dan wewenang sebagai anggota Senat.
- (2) Wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang setiap Fakultas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Fakultas yang memiliki dosen sekurang-kurangnya 6 (enam) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang diwakili oleh 1 (satu) orang dosen; dan
 - b. Fakultas yang memiliki dosen lebih dari 50 (lima puluh) orang diwakili oleh 2 (dua) orang dosen.
- (3) Untuk menjadi anggota Senat, wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki reputasi akademik yang menonjol khususnya dalam pendidikan dan penelitian, dan diakui dalam bidang atau kelompok keilmuannya;
 - b. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 - c. berstatus dosen tetap yang menduduki jabatan fungsional akademik paling rendah jenjang Lektor Kepala;
 - d. telah memiliki pengalaman mengajar paling singkat 5 (lima) tahun di Untag Surabaya pada bidangnya; dan
 - e. memiliki komitmen dan integritas pada Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (4) Anggota Senat diangkat oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan Yayasan.

- (5) Anggota Senat memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 66

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih di antara anggota Senat dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 67

- (1) Senat bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Senat.

Paragraf 3

Dewan Penyantun

Pasal 68

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c terdiri atas tokoh masyarakat yang menjembatani masyarakat dengan Untag Surabaya.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan aktif membantu mengatasi permasalahan serta membantu pengembangan Untag Surabaya.
- (3) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan Senat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (4) Dewan Penyantun terdiri dari seorang Ketua dan anggota.
- (5) Ketua Dewan Penyantun dipilih oleh dan diantara para anggota Dewan Penyantun.

Paragraf 4
Rektor

Pasal 69

- (1) Rektor merupakan organ Untag Surabaya yang memiliki tugas pokok memimpin pengelolaan Untag Surabaya.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai fungsi:
 - a. mengusulkan draft statuta dengan pertimbangan Senat dan diusulkan kepada Yayasan untuk ditetapkan;
 - b. menyusun rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - c. menyusun rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan biaya tahunan untuk ditetapkan oleh Yayasan;
 - d. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan biaya tahunan;
 - e. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawahnya sesuai dengan kewenangannya setelah meminta pertimbangan Yayasan;
 - f. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Komisi Etik sesuai dengan kewenangannya;
 - g. membina dan mengembangkan Dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - h. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;
 - i. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- j. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Catur Dharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
 - k. mengusulkan pengangkatan Guru Besar setelah memperoleh pertimbangan Senat;
 - l. memberikan gelar kehormatan dan penghargaan;
 - m. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Catur Dharma perguruan tinggi, dan masyarakat;
 - n. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Catur Dharma perguruan tinggi; dan
 - o. fungsi lain sesuai tugas.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada *Good University Governance*.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Rektor menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Yayasan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 70

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2), Rektor dibantu oleh unsur sebagai berikut:
- a. Wakil Rektor;
 - b. Fakultas;
 - c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM);

- d. Badan Penjaminan Mutu (BPM);
 - e. Badan Pengembangan Akademik (BPA);
 - f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM);
 - g. Badan Kerjasama (BK);
 - h. Badan Perpustakaan;
 - i. Lembaga Sertifikasi Profesi P1;
 - j. Pusat Layanan Psikologi;
 - k. Biro;
 - l. Pusat Layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PLPPK);
 - m. Tim Etik;
 - n. Badan/Lembaga lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Yayasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, pembidangan tugas dan wewenang, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 71

- (1) Rektor diangkat oleh Yayasan setelah memperoleh pertimbangan Senat.
- (2) Rektor memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali secara berturut-turut untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Jika tidak ada calon Rektor yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan/atau gagal dalam tahapan Pemilihan Rektor, maka Yayasan dapat mengangkat kembali Rektor *Existing* (sedang menjabat) selama 1 (satu) periode, apabila Rektor *Existing* memiliki prestasi dan kinerja yang dapat memberikan dampak signifikan bagi kemajuan Untag Surabaya

- (4) Indikator prestasi dan kinerja diatur di dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 72

- (1) Penjaringan dan penyaringan calon Rektor dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Yayasan.
- (2) Panitia penjaringan dan penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan proses pendaftaran, penelusuran, dan penyaringan calon Rektor melalui publikasi umum dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan meritokrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia dan tata cara pemilihan Rektor diatur dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 73

Persyaratan untuk menjadi Rektor adalah sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Indonesia;
- c. berjiwa Pancasila, berwatak Nasionalis dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika.
- d. memahami dan sanggup melaksanakan visi dan misi sendiri;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter instansi resmi;
- f. Dosen tetap Untag Surabaya dengan masa pengabdian sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun;
- g. berpendidikan doktor dan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
- h. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
- i. memiliki kreativitas untuk pengembangan potensi Untag Surabaya;
- j. berwawasan luas mengenai pengelolaan perguruan tinggi;

- k. tidak sedang menjalani tugas belajar;
- l. bersedia dicalonkan menjadi Rektor;
- m. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- n. persyaratan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 74

- (1) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a, Wakil Rektor terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor bidang akademik, selanjutnya disebut Wakil Rektor I;
 - b. Wakil Rektor bidang keuangan, sumber daya, dan administrasi umum, selanjutnya disebut Wakil Rektor II; dan
 - c. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Wakil Rektor III.
- (2) Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Untag Surabaya, Rektor dapat mengusulkan Wakil Rektor dengan bidang yang berbeda dengan ketiga Wakil Rektor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Wakil Rektor I mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama dan pengembangan.
- (4) Wakil Rektor II mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, sumber daya dan administrasi umum.
- (5) Wakil Rektor III mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta layanan kesejahteraan mahasiswa.

- (6) Pembagian tugas dan fungsi Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Yayasan.

Pasal 75

- (1) Wakil Rektor diangkat oleh Yayasan atas usulan Rektor.
- (2) Wakil Rektor memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali secara berturut-turut untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Wakil Rektor diatur dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 77

Rektor dan Wakil Rektor dilarang merangkap jabatan pada:

- a. Yayasan;
- b. badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
- c. lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- d. badan usaha baik di dalam maupun di luar Untag Surabaya; atau
- e. jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Untag Surabaya.

Pasal 78

- (1) Rektor dan/atau wakil Rektor berhenti apabila:
 - a. diberhentikan;
 - b. mundur atas permintaan sendiri; dan
 - c. meninggal dunia.
- (2) Rektor dan/atau Wakil Rektor diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pensiun;
 - c. melanggar norma dan etika akademik;
 - d. melakukan tindakan asusila;

- e. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - f. tidak cakap melaksanakan tugas;
 - g. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77; atau
 - h. menjadi terpidana berdasarkan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Rektor dan Wakil Rektor diberhentikan oleh Yayasan dengan pertimbangan Senat.

Pasal 79

- (1) Dalam hal Rektor mundur atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b, meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c, atau diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, salah satu Wakil Rektor diangkat menjadi Rektor baru oleh Yayasan dengan pertimbangan Senat sampai dengan berakhir masa jabatan Rektor yang diberhentikan.
- (2) Dalam hal Wakil Rektor mundur atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b, meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c, atau diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, Yayasan mengangkat Wakil Rektor atas usulan Rektor.

Pasal 80

Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan Rektor dijalankan sementara oleh salah satu Wakil Rektor yang ditunjuk oleh Yayasan.

Paragraf 5
Fakultas

Pasal 81

- (1) Organ Fakultas terdiri atas:
 - a. Dekan
 - b. Wakil Dekan;
 - c. Senat Fakultas;
 - d. Ketua Program Studi;
 - e. Ketua Gugus Penjaminan Mutu;
 - f. Ketua Laboratorium;
 - g. Kepala Tata Usaha, dan
 - h. Badan/Lembaga lain yang diperlukan sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas pokok memimpin pengelolaan Fakultas.
- (3) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dekan dibantu oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Wakil Dekan.
- (4) Struktur organisasi Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Yayasan.

Pasal 82

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan senat Fakultas dan pertimbangan Yayasan.
- (2) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 83

- (1) Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Gugus Penjaminan Mutu, dan Ketua Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan.

- (2) Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Gugus Penjaminan Mutu, dan Ketua Laboratorium bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 84

- (1) Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Gugus Penjaminan Mutu, dan Ketua Laboratorium diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali secara berturut-turut untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Gugus Penjaminan Mutu, dan Ketua Laboratorium diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 85

Tugas pokok dan fungsi Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Gugus Penjaminan Mutu, dan Ketua Laboratorium diatur lebih lanjut dalam Keputusan Yayasan.

Pasal 86

- (1) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggota *ex-officio* yang terdiri dari Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Dan Ketua Gugus Penjaminan Mutu;
 - b. para guru besar; dan
 - c. 2 (dua) wakil Dosen dengan pendidikan sekurang-kurangnya magister dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor.
- (2) Anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 87

- (1) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih di antara anggota Senat dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Senat bersidang paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 88

Senat Fakultas berwenang:

- a. memberikan pertimbangan terhadap:
 1. penyelenggaraan dan pengelolaan Fakultas;
 2. penyusunan dan penetapan Rencana Strategis;
 3. penyusunan dan perubahan kurikulum; dan
 4. pengangkatan dan pemberhentian Dekan kepada Rektor.
- b. memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan Fakultas di bidang akademik; dan
- c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Fakultas.

Paragraf 6

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 89

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Ketua Pusat Penelitian;
 - c. Ketua Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - d. Ketua Pusat Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual;
 - e. Ketua Pusat Inovasi dan Kewirausahaan;

- f. Kepala Tata Usaha; dan
 - g. Jabatan lain sesuai tuntutan atau perkembangan peraturan di masa yang akan datang
- (2) Struktur organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Yayasan.

Pasal 90

- (1) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan Yayasan.
- (2) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 91

- (1) Ketua Pusat Penelitian, Ketua Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, Ketua Pusat Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual, dan Ketua Pusat Inovasi dan Kewirausahaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Ketua Pusat Penelitian, Ketua Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, Ketua Pusat Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual, dan Ketua Pusat Inovasi dan Kewirausahaan bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 92

- (1) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Ketua Pusat Penelitian, Ketua Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, Ketua Pusat Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual, dan Ketua Pusat Inovasi dan Kewirausahaan diangkat untuk masa jabatan 4

- (empat) tahun dan dapat dipilih kembali secara berturut-turut untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Ketua Pusat Penelitian, Ketua Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, Ketua Pusat Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual, dan Ketua Pusat Inovasi dan Kewirausahaan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 93

Tugas pokok dan fungsi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Ketua Pusat Penelitian, Ketua Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, Ketua Pusat Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual, dan Ketua Pusat Inovasi dan Kewirausahaan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Yayasan.

Paragraf 7

Badan Penjaminan Mutu

Pasal 94

- (1) Badan Penjaminan Mutu terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Ketua Audit Internal Mutu Akademik;
 - d. Ketua Audit Internal Mutu Non Akademik; dan
 - e. Ketua Pemantau dan Evaluasi Mutu Reakreditasi.
- (2) Struktur organisasi Badan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Yayasan.

Pasal 95

- (1) Ketua Badan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan Yayasan.
- (2) Ketua Badan Penjaminan Mutu bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 96

- (1) Sekretaris, Ketua Audit Internal Mutu Akademik, Ketua Audit Internal Mutu Non Akademik, dan Ketua Pemantau dan Evaluasi Mutu Reakreditasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Ketua Badan Penjaminan Mutu.
- (2) Sekretaris, Ketua Audit Internal Mutu Akademik, Ketua Audit Internal Mutu Non Akademik, dan Ketua Pemantau dan Evaluasi Mutu Reakreditasi bertanggungjawab kepada Ketua Badan Penjaminan Mutu.

Pasal 97

- (1) Ketua Badan Penjaminan Mutu, Sekretaris, Ketua Audit Internal Mutu Akademik, Ketua Audit Internal Mutu Non Akademik, dan Ketua Pemantau dan Evaluasi Mutu Reakreditasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali secara berturut-turut untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Badan Penjaminan Mutu, Sekretaris, Ketua Audit Internal Mutu Akademik, Ketua Audit Internal Mutu Non Akademik, dan Ketua Pemantau dan Evaluasi Mutu Reakreditasi diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 98

Tugas pokok dan fungsi Ketua Badan Penjaminan Mutu, Sekretaris, Ketua Audit Internal Mutu Akademik, Ketua Audit Internal Mutu Non Akademik, dan Ketua Pemantau dan Evaluasi Mutu Reakreditasi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Yayasan.

Paragraf 8

Badan Pengembangan Akademik

Pasal 99

- (1) Badan Pengembangan Akademik terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Ketua Bidang Pengembangan Kurikulum dan Metode Pembelajaran;
 - c. Ketua Bidang Pengembangan Program dan Akreditasi Internasional;
 - d. Ketua Bidang Pengembangan & Implementasi MBKM / Koordinator Hibah *Flagship*; dan
 - e. Kepala Bagian (Kabag) Manajemen Data dan Elitag
- (2) Struktur organisasi Badan Pengembangan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Yayasan.

Pasal 100

- (1) Ketua Badan Pengembangan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan Yayasan.
- (2) Ketua Badan Pengembangan Akademik bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 101

- (1) Ketua Bidang Pengembangan Kurikulum dan Metode Pembelajaran, Ketua Bidang Pengembangan Program dan Akreditasi Internasional, Ketua Bidang Pengembangan & Implementasi MBKM / Koordinator Hibah *Flagship*, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Ketua Badan Pengembangan Akademik.
- (2) Ketua Bidang Pengembangan Kurikulum dan Metode Pembelajaran, Ketua Bidang Pengembangan Program dan Akreditasi Internasional, Ketua Bidang Pengembangan & Implementasi MBKM / Koordinator Hibah *Flagship*, bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengembangan Akademik.

Pasal 102

- (1) Ketua Badan Pengembangan Akademik, Ketua Bidang Pengembangan Kurikulum dan Metode Pembelajaran, Ketua Bidang Pengembangan Program dan Akreditasi Internasional, Ketua Bidang Pengembangan & Implementasi MBKM / Koordinator Hibah *Flagship* diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali secara berturut-turut untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Badan Pengembangan Akademik, Ketua Bidang Pengembangan Kurikulum dan Metode Pembelajaran, Ketua Bidang Pengembangan Program dan Akreditasi Internasional, Ketua Bidang Pengembangan & Implementasi MBKM / Koordinator Hibah *Flagship*, diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 103

Tugas pokok dan fungsi Ketua Badan Pengembangan Akademik, Ketua Bidang Pengembangan Kurikulum dan Metode Pembelajaran, Ketua Bidang Pengembangan Program dan Akreditasi Internasional, Ketua Bidang Pengembangan & Implementasi MBKM / Koordinator Hibah *Flagship* diatur lebih lanjut dalam Keputusan Yayasan.

Paragraf 9

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 104

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Ketua Bidang Asesmen dan Pengembangan;
 - c. Ketua Bidang Administrasi Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - d. Ketua Bidang Percepatan Pengurusan Jabatan Akademik.
- (2) Struktur organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Yayasan.

Pasal 105

- (1) Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan Yayasan.
- (2) Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 106

- (1) Ketua Bidang Asesmen dan Pengembangan, Ketua Bidang Administrasi Pendidikan dan Pelatihan, Ketua Bidang Percepatan Pengurusan jabatan Akademik, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Ketua Bidang Asesmen dan Pengembangan, Ketua Bidang Administrasi Pendidikan dan Pelatihan, Ketua Bidang Percepatan Pengurusan jabatan Akademik bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 107

- (1) Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketua Bidang Asesmen dan Pengembangan, Ketua Bidang Administrasi Pendidikan dan Pelatihan, Ketua Bidang Percepatan Pengurusan jabatan Akademik diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali secara berturut-turut untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Bidang Asesmen dan Pengembangan, Ketua Bidang Administrasi Pendidikan dan Pelatihan, Ketua Bidang Percepatan Pengurusan jabatan Akademik, diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 108

Tugas pokok dan fungsi Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketua Bidang Asesmen dan Pengembangan, Ketua Bidang Administrasi Pendidikan dan Pelatihan, Ketua Bidang Percepatan Pengurusan jabatan Akademik diatur lebih lanjut dalam Keputusan Yayasan.

Paragraf 10
Badan Kerjasama

Pasal 109

- (1) Badan Kerjasama terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Ketua Bidang Kemitraan Dalam Negeri;
 - c. Ketua Bidang Kemitraan Luar Negeri; dan
 - d. Ketua Bidang Mobilisasi Internasional.
- (2) Struktur organisasi Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Yayasan.

Pasal 110

- (1) Ketua Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan Yayasan.
- (2) Ketua Badan Kerjasama bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 111

- (1) Ketua Bidang Kemitraan Dalam Negeri, Ketua Bidang Kemitraan Luar Negeri, Ketua Bidang Mobilisasi Internasional diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Ketua Badan Kerjasama.
- (2) Ketua Bidang Kemitraan Dalam Negeri, Ketua Bidang Kemitraan Luar Negeri, Ketua Bidang Mobilisasi Internasional bertanggungjawab kepada Ketua Badan Kerjasama.

Pasal 112

- (1) Ketua Badan Kerjasama, Ketua Bidang Kemitraan Dalam Negeri, Ketua Bidang Kemitraan Luar Negeri, Ketua Bidang Mobilisasi Internasional diangkat untuk

- masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali secara berturut-turut untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Badan Kerjasama, Ketua Bidang Kemitraan Dalam Negeri, Ketua Bidang Kemitraan Luar Negeri, Ketua Bidang Mobilisasi Internasional diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 113

Tugas pokok dan fungsi Ketua Badan Kerjasama, Ketua Bidang Kemitraan Dalam Negeri, Ketua Bidang Kemitraan Luar Negeri, Ketua Bidang Mobilisasi Internasional diatur lebih lanjut dalam Keputusan Yayasan.

Paragraf 11 Badan Perpustakaan

Pasal 114

- (1) Badan Perpustakaan terdiri dari:
 - a. Kepala badan;
 - b. Kepala tata usaha;
 - c. Kepala bagian;
- (2) Struktur organisasi Badan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Yayasan.

Pasal 115

- (1) Kepala Badan Badan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan Yayasan.
- (2) Ketua Badan Perpustakaan bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 116

- (1) Kepala tata usaha dan Kepala Bagian, diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usulan Kepala Badan Perusahaan.
- (2) Kepala tata usaha, dan Kepala Bagian, bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perpustakaan.

Pasal 117

- (1) Kepala Badan Perpustakaan, Kepala tata usaha dan Kepala Bagian diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali secara berturut-turut untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Badan Perpustakaan, Kepala tata usaha dan Kepala Bagian, diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 118

Tugas pokok dan fungsi Kepala Badan Perpustakaan, Kepala tata usaha dan Kepala Bagian diatur lebih lanjut dalam Keputusan Yayasan.

Paragraf 12

Lembaga Sertifikasi Profesi P1

Pasal 119

- (1) Lembaga Sertifikasi Profesi P1 terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Kepala Bagian Mutu;
 - c. Kepala Bagian Sertifikasi;
 - d. Kepala Bagian Standarisasi;
 - e. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan; dan
 - f. Kepala Tempat Uji Kompetensi.

- (2) Struktur organisasi Lembaga Sertifikasi Profesi P1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Yayasan.

Pasal 120

- (1) Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi P1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan Yayasan.
- (2) Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi P1 bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 121

- (1) Kepala Mutu, Kepala Sertifikasi, Kepala Standarisasi, Kepala Administrasi dan Keuangan, dan Kepala Tempat Uji Kompetensi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi P1.
- (2) Kepala Mutu, Kepala Sertifikasi, Kepala Standarisasi, Kepala Administrasi dan Keuangan, dan Kepala Tempat Uji Kompetensi bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi P1.

Pasal 122

- (1) Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi P1, Kepala Mutu, Kepala Sertifikasi, Kepala Standarisasi, Kepala Administrasi dan Keuangan, dan Kepala Tempat Uji Kompetensi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali secara berturut-turut untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi P1, Kepala Mutu, Kepala Sertifikasi, Kepala Standarisasi, Kepala Administrasi dan

Keuangan, dan Kepala Tempat Uji Kompetensi diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 123

Tugas pokok dan fungsi Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi P1, Kepala Mutu, Kepala Sertifikasi, Kepala Standarisasi, Kepala Administrasi dan Keuangan, dan Kepala Tempat Uji Kompetensi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Yayasan.

Paragraf 13

Pusat Layanan Psikologi

Pasal 124

- (1) Pusat Layanan Psikologi terdiri dari:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kepala Bagian Assesmen Center.
- (2) Struktur organisasi Pusat Layanan Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Yayasan.

Pasal 125

- (1) Kepala Pusat Layanan Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan Yayasan.
- (2) Kepala Pusat Layanan Psikologi bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 126

- (1) Kepala Bagian Assesmen Center diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Kepala Pusat Layanan Psikologi.
- (2) Kepala Bagian Assesmen Center bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Layanan Psikologi.

Pasal 127

- (1) Kepala Pusat Layanan Psikologi, Kepala Bagian Assesmen Center diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali secara berturut-turut untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Pusat Layanan Psikologi, Kepala Bagian Assesmen Center diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 128

Tugas pokok dan fungsi Kepala Pusat Layanan Psikologi, Kepala Bagian Assesmen Center diatur lebih lanjut dalam Keputusan Yayasan.

Paragraf 14

Pusat Layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Pasal 129

- (1) Pusat Layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, selanjutnya disebut PLPPK adalah unit pendukung untuk menciptakan pelaksanaan Catur Dharma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan
- (2) PLPPK bertugas melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan serta melindungi warga kampus dan mitra Untag Surabaya dari kekerasan dalam pelaksanaan Catur Dharma perguruan tinggi;
- (3) Kekerasan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdiri dari:
 - a. Kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;
 - c. perundungan;
 - d. kekerasan seksual;
 - e. diskriminasi dan intoleransi; dan
 - f. kebijakan yang mengandung kekerasan.

- (4) Bentuk Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.
- (5) Dalam menjalankan tugas, PLPPK mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan Rektor.

Pasal 130

- (1) PLPPK terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota
- (2) Struktur organisasi PLPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Yayasan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 131

- (1) Ketua dan sekretaris PLPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf a dan b diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan Yayasan.
- (2) Anggota PLPPK dipilih berdasarkan proses seleksi yang mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketua PLPPK bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 132

- (1) Sekretaris PLPPK diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Ketua PLPPK.
- (2) Sekretaris PLPPK bertanggungjawab kepada Ketua PLPPK.

Pasal 133

- (1) Ketua PLPPK, dan Sekretaris PLPPK diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali secara berturut-turut untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Ketua, Sekretaris dan anggota PLPPK diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 134

Tugas pokok dan fungsi PLPPK diatur lebih lanjut dalam Keputusan Yayasan.

Paragraf 15

Biro

Pasal 135

- (1) Biro adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
- (2) Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro
- (3) Kepala Biro diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali secara berturut-turut untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usulan Rektor.

Pasal 136

- (1) Biro yang ada di Untag Surabaya terdiri dari :
 - a. Biro Akademik dan Registrasi;
 - b. Biro Non Akademik;
 - c. Biro Kemahasiswaan dan Alumni; dan
 - d. Biro Rektor
- (2) Tugas pokok dan fungsi biro diatur lebih lanjut dalam Keputusan Yayasan.

Paragraf 16
Lain-Lain

Pasal 137

- (1) Setiap pejabat struktural akademik maupun administrasi berdasarkan Statuta ini, wajib:
 - a. Melaksanakan sumpah jabatan;
 - b. Menandatangani pakta intergritas; dan
 - c. Melaksanakan serah terima jabatan kepada pejabat baru atau yang menggantikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sumpah, penandatanganan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan yayasan.

Bagian Kelima
Akuntabilitas Publik

Pasal 138

- (1) Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, Untag Surabaya wajib melakukan pemenuhan atas:
 - a. kewajiban untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional sesuai izin Perguruan Tinggi dan izin Program Studi yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan pendidikan tinggi;
 - b. target kinerja yang ditetapkan oleh Yayasan; dan
 - c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan pendidikan tinggi.
- (2) Rektor menyampaikan laporan triwulan dan tahunan kepada Yayasan atas pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ringkasan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan setiap tahun kepada masyarakat.

BAB X DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Dosen

Pasal 139

- (1) Dosen terdiri atas:
 - a. dosen tetap;
 - b. dosen tidak tetap; dan
 - c. dosen luar biasa.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Dosen tetap Yayasan; dan
 - b. Dosen yang diangkat pemerintah sebagai Aparatur Sipil Negara yang dipekerjakan (DPK) pada Untag Surabaya.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dosen dari perguruan tinggi lain dan/atau seseorang dengan keahlian tertentu yang diundang oleh Untag Surabaya untuk mengajar dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Dosen luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah dosen yang diundang untuk mengajar di Untag Surabaya pada waktu tertentu.

Pasal 140

- (1) Dosen tetap bertugas untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu dan/atau keahlian yang dimiliki dalam rangka terwujudnya visi,

terlaksananya misi, tercapainya tujuan dan sasaran program studi, dan/atau fakultas, dan/atau Untag Surabaya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dosen berhak:
 - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi, kenaikan jabatan akademik, kenaikan pangkat, dan penghargaan sesuai dengan tugas dan profesinya;
 - c. ditugaskan oleh lembaga untuk studi lanjut sesuai dengan bidang ilmu masing-masing;
 - d. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - g. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi dan/atau organisasi keilmuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dosen tetap berkewajiban:
 - a. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - b. melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan kualitas akademik dan kompetensi secarta berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan;

- d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran; dan
 - e. melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik;
 - f. menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan nilai-nilai yang diharapkan para pendiri Untag Surabaya;
 - g. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas, hak, dan kewajiban dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 141

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, hak dan kewajiban dosen tidak tetap dan dosen luar biasa diatur dalam Peraturan Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dosen tidak tetap dan dosen luar biasa diatur dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 142

- (1) Setiap dosen tetap wajib memiliki jabatan fungsional.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala; dan
 - d. Guru Besar.
- (3) Wewenang, ketentuan dan tata cara pemberian jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Untag Surabaya wajib memfasilitasi dosen dalam pengurusan jabatan fungsional.

Pasal 143

- (1) Dosen tetap Yayasan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usulan dan/atau pertimbangan Rektor.
- (2) Pengangkatan dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan meritokrasi dalam sebuah perjanjian kerja
- (3) Syarat menjadi dosen tetap meliputi:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berjiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. memiliki wawasan kebangsaan dan spirit Bhineka Tunggal Ika.
 - d. memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan magister untuk Program Sarjana dan/atau lulusan doktor untuk Program Magister dan Program Doktor;
 - e. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) akademik minimal 3,60;
 - f. memiliki moral dan integritas tinggi sebagai pendidik dan/atau pengajar;
 - g. memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi, berwatak cinta tanah air Indonesia serta selalu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - h. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Yayasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap Yayasan diatur dalam Peraturan Yayasan.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 144

- (1) Tenaga kependidikan terdiri atas:
 - a. tenaga keuangan;
 - b. tenaga administrasi;
 - c. pustakawan;
 - d. pranata komputer;
 - e. laboran;
 - f. teknisi; dan
 - g. tenaga kebersihan, pertamanan dan keamanan.
- (2) Tugas utama tenaga kependidikan adalah melaksanakan fungsi administrasi dan penunjang akademik dalam rangka terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan dan sasaran program studi, dan/atau Fakultas, dan/atau Untag Surabaya berupa pelayanan prima kepada mahasiswa, alumni dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, hak, dan kewajiban tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Yayasan.

BAB XI MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu Mahasiswa

Pasal 145

- (1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di Untag Surabaya, baik pada jenjang pendidikan Vokasi, Sarjana, Sarjana Terapan, Spesialis 1, Spesialis 2, Magister, Magister Terapan,

- Doktor, Doktor Terapan, dan Profesi pada tahun akademik berjalan.
- (2) Untuk menjadi mahasiswa Untag Surabaya seorang warga negara Indonesia harus memenuhi persyaratan tertentu.
 - (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan dan persyaratan menjadi Mahasiswa Untag Surabaya diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 146

- (1) Setiap mahasiswa Untag Surabaya berhak:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan Rektor, serta norma dan kesucilaan;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuannya;
 - c. memanfaatkan fasilitas yang ada di Untag Surabaya dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil studinya;
 - f. memperoleh kesempatan menyelesaikan studi lebih cepat dari masa studi yang ditetapkan sepanjang sesuai dengan persyaratan prestasi akademiknya;

- g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. memanfaatkan sumber daya Untag Surabaya melalui perwakilan dan/atau organisasi kemahasiswaan yang mengurus dan mengatur minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
 - i. pindah ke Perguruan Tinggi lain atau program studi lain bilamana memenuhi syarat penerimaan mahasiswa atau program studi yang hendak dimulai dan bilamana daya tampung Untag Surabaya atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
 - j. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Untag Surabaya/Fakultas yang sah.
- (2) Setiap mahasiswa Untag Surabaya berkewajiban:
- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau yang diterbitkan untuk itu;
 - b. mematuhi semua peraturan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan kampus;
 - c. menghormati dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Untag Surabaya dan/atau Fakultas dan/atau program studi;
 - d. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus;
 - e. menghargai keberadaan dan pengembangan ilmu, teknologi dan/atau kebudayaan;
 - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional maupun keberibadian Indonesia;
 - g. mentaati semua peraturan atau tata tertib tentang kehidupan kemahasiswaan secara lengkap yang ditetapkan Rektor, Dekan atau pimpinan unit yang ada di lingkungan Untag Surabaya.

- (3) Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 147

- (1) Untag Surabaya mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan diri mahasiswa melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 148

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kemampuan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh, dari, dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa berdasarkan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religius, dan humanis.

Pasal 149

- (1) Organisasi kemahasiswaan dapat dibentuk di tingkat Untag Surabaya, Fakultas maupun program studi.
- (2) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Untag Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas;

- b. Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas;
 - c. Badan Koordinasi Kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa;
dan
 - d. Unit Kegiatan Mahasiswa.
- (3) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas;
 - b. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas;
- (4) Organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Himpunan Mahasiswa Program Studi.
- (5) Unit Kegiatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibentuk oleh dosen yang ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor.
- (6) Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Statuta Untag Surabaya.

Pasal 150

Pembiayaan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan dibebankan pada anggaran Untag Surabaya dan/atau usaha lain yang disetujui Rektor dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Rektor dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 151

Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus organisasi kemahasiswaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Alumni

Pasal 152

- (1) Untuk menggalang rasa persatuan dan kesatuan serta menjalin kerjasama dan komunikasi dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional, visi, misi, dan tujuan serta sasaran Untag Surabaya dibentuk organisasi alumni yang tata tertib dan tata kerjanya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi alumni.
- (2) Kepengurusan organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 153

- (1) Untuk meningkatkan keberadaan, peran, fungsi, dan mutu Untag Surabaya, Rektor melakukan kerja sama dengan lembaga/badan/instansi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama akademik dan/atau nonakademik.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertanggung jawab dan saling menguntungkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Catur Dharma perguruan tinggi.
- (4) Setiap kerja sama dituangkan dalam bentuk naskah kesepahaman kerja sama (*memorandum of understanding*) dan naskah perjanjian kerja sama (*memorandum of agreement*).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XIII
SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Sarana dan Prasarana

Pasal 154

- (1) Sarana prasarana di Untag Surabaya terdiri dari semua fasilitas yang digunakan untuk meningkatkan dan memperlancar proses kegiatan Catur Dharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harta kekayaan Yayasan sebagai badan penyelenggara.

Pasal 155

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana di Untag Surabaya dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana di Untag Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan sarana dan prasarana diatur dalam Peraturan Yayasan

Bagian Kedua
Sistem Informasi dan Komunikasi

Pasal 156

- (1) Perancangan, Pembangunan, dan Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi menjadi wewenang dan tanggung jawab Yayasan.

- (2) Universitas memiliki kewajiban untuk memanfaatkan, mengusulkan dan merencanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi kepada Yayasan.
- (3) Sistem informasi dan komunikasi, serta data dan perangkat di dalamnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harta kekayaan Yayasan sebagai badan penyelenggara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sistem informasi dan komunikasi diatur dalam Peraturan Yayasan.

BAB XIV KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 157

- (1) Sumber keuangan penyelenggaraan Untag Surabaya diperoleh dari:
 - a. Yayasan;
 - b. mahasiswa melalui pembayaran Uang Kuliah dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) yang dipungut oleh Yayasan;
 - c. bantuan tidak mengikat, baik dari pemerintah maupun badan hukum nonpemerintah, perorangan, alumnus, atau lembaga kemasyarakatan yang asas dan tujuannya tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Untag Surabaya;
 - d. bantuan tidak mengikat dari luar negeri yang asas dan tujuannya tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Untag Surabaya; dan
 - e. usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Setiap pendapatan dari pihak ketiga yang diterima Untag Surabaya wajib disetor ke Rekening Kas Yayasan.
- (3) Pengelolaan keuangan di Untag Surabaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengeluaran biaya operasional dilaksanakan berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran yang disahkan oleh Yayasan;
 - b. Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dikelola sesuai prinsip tata kelola keuangan yang baik (*good financial governance*) dan ketentuan yang berlaku;
 - c. Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, sewaktu-waktu dapat diusulkan untuk diadakan perubahan sesuai kondisi dan kebutuhan Untag Surabaya; dan
 - d. Rektor wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Rencana Bisnis dan Anggaran kepada Yayasan pada setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan di Untag Surabaya diatur dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 158

- (1) Kekayaan yang digunakan untuk penyelenggaraan Catur Dharma perguruan tinggi merupakan kekayaan yang dimiliki oleh Yayasan.
- (2) Penggunaan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Yayasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Yayasan.

BAB XV PERUBAHAN STATUTA

Pasal 159

Statuta Untag Surabaya dapat dilakukan perubahan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Rektor mengusulkan rencana perubahan Statuta disertai dengan kajian;
- b. usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Senat untuk memperoleh pertimbangan;
- c. setelah memperoleh pertimbangan Senat, Rektor menyampaikan rencana perubahan Statuta kepada Yayasan untuk disahkan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 160

Pada saat Keputusan Yayasan ini mulai berlaku, semua organ dan pejabat struktural Untag Surabaya yang telah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai berakhirnya masa jabatan.

Pasal 161

Pada saat Keputusan Yayasan ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan di Untag Surabaya tetap berlaku sepanjang tidak bertentang dengan Keputusan Yayasan ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 162

Pada saat Keputusan Yayasan ini mulai berlaku, Keputusan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor: 50/Y-A/Og/III/2020 tentang Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 163

Peraturan Yayasan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 17 Desember 2024
PENGURUS YAYASAN PERGURUAN
17 AGUSTUS 1945 SURABAYA,

Ketua,



J. Subekti, SH., MM.

Sekretaris,



D. IGN Anom Maruta, MM.

Lampiran I Keputusan YPTA Surabaya

Nomor : 552/Y-A/Og/XII/2024

Tanggal : 17 Desember 2024

Bendera Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Bendera Untag Surabaya dan Fakultas di lingkungan Untag Surabaya sebagai tanda pengenal universitas adalah sebagai berikut:



Bendera Untag Surabaya



Bendera FISIP



Bendera FEB



Bendera FH



Bendera FT



Bendera FPsi



Bendera FIB



Bendera FV



Bendera FK

Lampiran II Keputusan YPTA Surabaya
 Nomor : 552/Y-A/Og/XII/2024
 Tanggal : 17 Desember 2024

Hymne Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Kunci : Es = do 4/4
 Tempo : Andante

Syar : E.P.K. KAY BESI
 Cipt : R.J. SAPULETE
 Arr : RIUM B.S'KALIT

(A)

① ST $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline 5 & 3 & \underline{2.3} & \underline{1.2} & | & \underline{3.4} & 5 & \underline{5.6} & 5 & | & \underline{5.6} & \underline{4.6} & 1 & | & \underline{7.6} & 5 & \\ \hline 5 & 1 & \underline{7.1} & \underline{1.7} & | & \underline{1.2} & 3 & \underline{3.4} & 3 & | & \underline{3.4} & \underline{2.4} & 6 & | & \underline{5.4} & 3 & \\ \hline \end{array}$
 Berge-ma di se-lu - ruh nu-santa - ra Panggi-lan pu-tra se-ja - ti

② S $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \underline{5.6} & \underline{4.6} & 1 & | & \underline{7.6} & \underline{5.1} & \underline{5.4} & 3 & | & \underline{1.2} & 3 & \underline{3.3} & \underline{4.3} & | & \underline{2.1} & 2 & \\ \hline \underline{3.4} & \underline{2.4} & 6 & | & \underline{5.4} & \underline{3.5} & \underline{3.2} & 1 & | & \underline{1.7} & 1 & \underline{1.3} & \underline{2.1} & | & \underline{7.6} & \underline{7.6} & \\ \hline \end{array}$
 T $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \underline{5.5} & \underline{3.6} & 5 & | & \underline{5.4} & \underline{5.5} & \underline{5.4} & 5 & | & \underline{3.4} & 5 & \underline{5.7} & \underline{6.5} & | & \underline{4.2} & \underline{4.3} & \\ \hline \underline{1.1} & \underline{6.1} & 4 & | & \underline{4.2} & \underline{1.1} & \underline{5.5} & 1 & | & \underline{5.5} & 1 & \underline{1.1} & \underline{6.5} & | & \underline{5.6} & 5 & \\ \hline \end{array}$
 Menja - di ka-der Pe-ne-rus ci-ta Bang-sa. Menggalang Persatuan Bang-sa-ku

③ S $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \underline{5.6} & \underline{4.6} & 1 & | & \underline{7.6} & \underline{5.1} & \underline{5.4} & 3 & | & \underline{1.2} & 3 & \underline{3.5} & \underline{4.3} & | & \underline{4.2} & 1 & \\ \hline \underline{3.4} & \underline{2.4} & 6 & | & \underline{5.4} & \underline{3.5} & \underline{3.2} & 1 & | & \underline{1.7} & 1 & \underline{1.3} & \underline{2.1} & | & \underline{2.1} & 1 & \\ \hline \end{array}$
 T $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \underline{5.6} & \underline{4.6} & 5 & | & \underline{5.4} & \underline{5.5} & \underline{5.4} & 5 & | & \underline{3.4} & 5 & \underline{5.7} & \underline{6.5} & | & \underline{6.4} & 3 & \\ \hline \underline{1.1} & \underline{6.1} & 4 & | & \underline{4.2} & \underline{1.1} & \underline{5.5} & 1 & | & \underline{5.5} & 1 & \underline{1.1} & \underline{6.5} & | & \underline{7.5} & 5 & \\ \hline \end{array}$
 Membangun Ne-ga-ra a -dil se-jah-te -ra, Berdasarkan Panca - si - la

(B)mf

④ S $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \underline{1.7} & \underline{6.7} & \underline{7.1} & 2 & | & \underline{3.1} & \underline{1.7} & \underline{1.2} & 3 & | & \underline{3.4} & \underline{4.4} & \underline{4.4} & \underline{4.3} & | & \underline{4.3} & \\ \hline \underline{3.2} & \underline{2.1} & \underline{2.3} & 4 & | & \underline{5.4} & \underline{4.2} & \underline{3.4} & 5 & | & \underline{5.4} & \underline{4.4} & \underline{4.4} & \underline{4.3} & | & \underline{4.3} & \\ \hline \end{array}$
 AB $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \underline{5.7} & \underline{6.7} & \underline{7.1} & 7 & | & \underline{5.1} & \underline{1.7} & \underline{1.7} & 1 & | & \underline{1.2} & \underline{2.2} & \underline{2.2} & \underline{2.1} & | & \underline{2.1} & \\ \hline \end{array}$
 Tri Dharma Bhakti-ku Tuk U-ni-ver-si-tas Tujuh Belas A - gustus.

⑤ S $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \underline{4.6} & 5 & \underline{5.6} & 7 & | & \underline{5.6} & 7 & 1 & \underline{1.7} & 6 & | & \underline{5.5} & \underline{4.6} & \underline{5.4} & | & & \\ \hline \underline{2.2} & 2 & \underline{2.3} & 4 & | & \underline{3.4} & 5 & 6 & \underline{6.5} & 4 & | & \underline{3.3} & \underline{2.4} & \underline{3.2} & | & & \\ \hline \end{array}$
 T $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \underline{6.6} & 7 & \underline{7.1} & 2 & | & \underline{5.6} & 7 & 1 & \underline{1.7} & 1 & | & \underline{1.1} & \underline{6.1} & \underline{7.6} & | & & \\ \hline \end{array}$
 A $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \underline{5.4} & 4 & \underline{4.6} & 5 & | & \underline{1.2} & 3 & 4 & \underline{4.4} & 1 & | & \underline{1.2} & \underline{1.1} & \underline{5.5} & | & & \\ \hline \end{array}$
 B $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \end{array}$
 Empat pu-luh li-ma. Tanpa pamrih menjun-jung ci-tad an ci-ta-mu

⑥ S $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \underline{1.2} & 3 & \underline{3.5} & \underline{4.3} & | & \underline{2.1} & 5 & | & \underline{1.2} & 3 & \underline{3.5} & \underline{4.2} & | & & & & \\ \hline \end{array}$
 T $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \underline{1.1} & 1 & \underline{1.3} & \underline{2.1} & | & \underline{2.3} & 2 & | & \underline{1.1} & 1 & \underline{1.3} & \underline{2.1} & | & & & & \\ \hline \end{array}$
 A $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \underline{3.4} & 5 & \underline{5.7} & \underline{6.5} & | & \underline{5.5} & 3 & | & \underline{3.4} & 5 & \underline{5.7} & \underline{6.5} & | & & & & \\ \hline \end{array}$
 B $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \underline{5.5} & 1 & \underline{1.1} & \underline{4.5} & | & \underline{5.5} & 1 & | & \underline{5.5} & 1 & \underline{1.3} & \underline{2.5} & | & & & & \\ \hline \end{array}$
 Pe-nyebar ti-mu Bu - da - ya Bangsa Untag Al-ma-ma-ter ku

⑦ S $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \underline{4.2} & 1 & 0 & | & \underline{1.2} & 3 & \underline{3.3} & \underline{4.3} & | & \underline{6.7} & \uparrow & 0 & | & & & & \\ \hline \end{array}$
 T $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \underline{2.7} & 5 & 0 & | & \underline{1.7} & 1 & \underline{1.3} & \underline{2.2} & | & \underline{4.5} & 5 & 0 & | & & & & \\ \hline \end{array}$
 A $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \underline{6.4} & 3 & 0 & | & \underline{5.4} & 5 & \underline{5.7} & \underline{6.7} & | & \underline{1.2} & 3 & 0 & | & & & & \\ \hline \end{array}$
 B $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \underline{4.5} & 1 & 0 & | & \underline{3.3} & 1 & \underline{1.3} & \underline{2.2} & | & \underline{5.5} & 1 & 0 & | & & & & \\ \hline \end{array}$
 Ter-cin-ta- UN-TAG AL-MA-MATER PAS-TI JA - YA

Lampiran III Keputusan YPTA Surabaya

Nomor : 552/Y-A/Og/XII/2024

Tanggal : 17 Desember 2024

Mars Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Kunci : Bes = do 4/4 Cipt. RUM B S'KALIT
Tempo : Margia Arr. RIUMB S'KALIT

(A)

S	3.4	5.5	5.6	5.5	1.2	1	5	3.5	1	1.1	1.1	7.6	7
A	1.2	3.3	3.4	3.3	5.5	5	3	2.3	5	5.5	5.5	4.4	5
B	5.5	1.1	1.1	1.1	1.7	1	1	5.5	3	3.3	3.3	2.2	2
T	3.2	1.1	1.1	5.5	5.5	1	1	1.1	1	1.1	1.1	2.2	2

Bangkit Ci-vi-tas A-ca-demi-ka UN-TAG. Mencer-daskan Bangsa In-do-ne-sia.

(2)

S	2.3	4	4.5	4.4	5.5	2.1	7	7.1	2	7.7	5.5	6.5	3
A	7.1	2	2.3	2.2	3.3	4	5	4.5.5	5	4.4	3.3	2.2	1
B	4.5	7	7.1	7.7	7.1	7.1	2	2.3	4	2.2	7.7	6.5	5
T	5.5	5	5.5	2.2	1.1	5.5	5	5.5	5	5.5	4	4.4	5

Bu-lat-kan sa-bu-kan te-kad pa-tri-o-bik, Ba-gi Ke-ja-ya-an In-do-ne-sia.

(3)

S	3.4	5	5.6	5.5	1.2	3	1	1.2	3.3	3.3	4.3	2.1	6
A	1.2	3	3.4	3.3	5.5	5	3	3.4	5.5	5.5	6.5	4.3	1
B	5.5	1	1.1	1.1	1.7	1	5	5.7	1.1	1.1	2.1	7.1	1
T	3.2	1	1.1	5.5	5.5	1	1	5.5	5.5	5.5	1.1	2.3	4

Te-gak-kan lah di-si-piin yang sem-pur-na Bak-ti pa-da Tanah A-ir tercin-ta.

(4)

S	6.7	1	1.1	2	7.6	5.3	1	7.6	5	5.5	2	2.7	1
A	4.5	6	6.6	7	5.4	3.5	5	5.4	2	2.3	4	4.5	5
B	6.7	1	1.1	2	2.1	1.1	3	2.1	7	7.1	2	2.2	3
T	4.5	4	4.4	3	4.4	1.3	5	4.4	5	5.5	5	4.2	1

Di-da-lam UN-TAG ki-ta te-gak-kan TriDhar-ma Per-guru-an Ting-gi.

Refr. mf

(5)

S	1.7	6	6.7	1.7	1.2	1	5	1.7	6	6.7	1	1.2	7
A	6.5	4	4.5	6.5	6.7	5	3	6.5	4	4.5	6	6.5	5
B	1.7	1	1.2	1.2	3.4	3	1	1.7	1	1.2	3	3.4	2
T	4.4	4	4.4	4.4	3.2	1	1	4.4	4	4.4	4	5.5	4

U-NI-VER-SI-TAS TU-JUH BLAS A-GUS-TUS, TA-HUN EMPAT PU-LUH LI-MA.

(6)

S	1.7	6	6.7	1.7	1.2	1	3	3.3	2.2	2.2	3.3	4.4	5
A	6.5	4	4.5	6.5	6.7	5	1	5.6	4.4	4.4	5.5	6.6	7
B	1.7	1	1.7	1.2	3.4	3	1	1.7	7.7	7.7	1.1	4.4	2
T	4.4	4	4.4	4.4	3.2	1	3	5.5	5.5	5.5	5.5	4.4	4

Men-jung tinggi ci-tra AL-MA MA-TER, De-mi Ja-ya-nya UNTAG EMPAT LI-MA

(7)

S	5.4	3	1.1	3.3	5.5	1	5	1.2	3	3.3	4.3	2.3	6
A	3.2	1	1.1	3.3	3.3	5	3	3.4	5	5.5	6.5	4.3	4
B	1.7	5	5.5	1.1	1.1	3	1	5.7	1	1.1	2.1	7.1	1
T	5.5	1	3.3	5.5	5.5	1	1	5.5	5	5.5	1.1	2.3	4

Bangkit lah dengan smangat PAN-CA-SI-LA Wu-jud kan Rakyat A-dil dan Mak-mur

(8)

S	6.7	1	1.1	2	7.6	5	3	1	7.6	5	5.5	2	6.7	1
A	4.5	6	6.6	7	5.4	3	5	5.5	2	2.3	4	4.5	5	
B	6.7	1	1.1	2	2.1	1	1	3	2.1	7	7.1	2	2.3	
T	4.5	4	4.4	5	4.4	1	3	5	4.4	5	5.5	5	6.7	1

Di-na-u- ngen TU-HAN YANG MA-HA KUASA, Ma-ju lah Ma-ju UNTAG JA-YA.

(9)

S	5	5.5	2	2.2	3
A	2	2.3	4	4.4	5
B	7	7.1	4	7.7	1
T	4	4.4	4	5.5	5

lah Ma-ju UNTAG JA-YA.

Lampiran IV Keputusan YPTA Surabaya
 Nomor : 552/Y-A/Og/XII/2024
 Tanggal : 17 Desember 2024

Struktur Organisasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

